

PUTUSAN

Nomor <NO Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding I/ Terbanding II;, NIK.3273246512720003, lahir di Medan tanggal 25 Desember 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya **Wijanarko, SH., AprianSetiawan, S.H., M.H., dan Agus Indra Firdaus, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara dari Kantor Hukum “**WALUYA**” berkedudukan di Kota Bandung, beralamat di Jalan Aceh No. 7, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No.Reg.1295/K/18 tanggal 30 Oktober 2018, semula Penggugat, sekarang **Pembanding I/ Terbanding II;**

m e l a w a n

Terbanding I /Pembanding II, NIK.3273241004740001, lahir di Bandung tanggal 10 April 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya **A. Fattchurochman, S.H., M.Hum., RN Setya Budi Nugroho, S.H., M.H. dan Delismar Siregar, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum **Budi-Fathur & Partners**, berkedudukan di Bandung, Jalan Pualam No.13 Buah Batu Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No.Reg. 1191/K/18 tanggal 9 Oktober 2018, semula, sekarang **Terbanding I /Pembanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0974/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 27 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan 17 *Muharram* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta kekayaan yang merupakan objek dalam perkara ini, yaitu:
 - 1.1. Saham sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar dengan harga nominal Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdapat di PT. xxx, atas nama Terbanding I /Pembanding II;
 - 1.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan/kontrakan rumah 10 (sepuluh) pintu terletak di Kota Bandung, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 7097/, NIB: 10.15.21.03.07740 seluas 177m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Terbanding I /Pembanding II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan xxx
 - Sebelah Utara berbatasan dengan xxxr dan bidang 0265;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xx/bidang 02652;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxx;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;

3. Mengukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan diktum poin 3 di atas, terhadap objek poin 2.1 dan 2.2 di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada posita poin 4.1.2/petitum poin 2.1.2 tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada posita poin 4.2.2/petitum poin 2.2.2;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat DR/Tergugat untuk sebagian;
2. Menetapkan uang sewa kontrakan rumah 8 (delapan) pintu terletak di , Kota Bandung sejak bulan September 2016 hingga Februari 2018 (18 bulan) dengan harga kontrakan/sewanya Rp.500.000,- perbulan sehingga jumlah seluruhnya Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) merupakan harta bersama Penggugat DR/ Tergugat dengan Tergugat DR/Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat DR/Tergugat dan Tergugat DR/Penggugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat DR/Penggugat untuk menyerahkan uang Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang merupakan hak Penggugat DR/Tergugat dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin 2 di atas;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat DR/Tergugat sebagaimana terurai pada posita poin 2.a/petitum poin 2.a dan b;
6. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat DR/Tergugat sebagaimana terurai pada posita poin 2.c/petitum poin 2.d dan e tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.516.000,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Oktober 2018 bahwa Penggugat selaku Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0974/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan 17 Muharram 1440 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 17 Oktober 2018 dan membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 09 Oktober 2019 bahwa Tergugat selaku Pembanding II telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding II pada tanggal 18 Oktober 2018;

Banwa baik kepada Terbanding I/Pembanding II, maupun kepada Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) masing tanggal 17 dan 18 Oktober 2018 dan Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding masing-masing telah melaksanakan membaca berkas (*inzage*) tanggal 29 dan 31 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah menyampaikan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Oktober 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 06 Nopember 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Pembanding I/Terbanding II tidak menyampaikan kontra memori banding sesuai dengan keterangan Panitera tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah pula mengajukan memori banding tertanggal 12 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 November 2018 dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 02 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 0974/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 23 Januari 2019 Terbanding I/Pembanding II tidak menyampaikan kontra memori banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Februari 2019 dengan Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan suratnya nomor W.10-A/0727/Hk.05/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding I/ Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. lin Mardiani, M.H., juga tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 April 2018. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016*, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatief* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dan memori banding yang diajukan Pembanding I, maupun Pembanding II, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libelium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut tidak didasarkan pada yurisdiktie competentie peradilan, baik absolute maupun relative, karena perkara ini adalah sengketa harta bersama,

termasuk wewenang peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan yang dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libelium*) karena objek gugatan adalah tanah milik pihak ketiga, yaitu tanah milik (ibu kandung Tergugat) jadi bukan harta bersama (gonogini), namun demikian untuk mengetahui kebenaran harta tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan harta bersama (*gono-gini*), dimana yang mempunyai kepentingan hukum untuk menjadi pihak (*persona standi in iudicio*) dalam perkara ini adalah mantan suami isteri yang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 2910/AC/2016/PA.Badg.tertanggal 06 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam posita angka 4.2.2. menyebutkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya (dibeli dari ibunda Anriyana Wiguna) dimana bukti kepemilikannya belum dipecah (dalam hal masih atas nama xxx), begitu pula halnya dengan obyek sengketa angka 4.1.2 berupa kendaraan roda 4, merk Honda , type Brio, semula atas nama Pemanding I/ Terbanding II dan sudah dibalik nama xxx terhadap dalil gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk katagori sengketa milik sehingga pihak ketiga tersebut harus ditarik dan/atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur*

libelium) karena objek gugatan adalah tanah milik pihak ketiga, yaitu tanah milik Ny. N. Emma Sumiat (ibu kandung Tergugat) jadi bukan harta bersama (gonogini), Pengadilan Tinggi Agama Berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak kabur (*obscuur libelium*), karena Penggugat justeru telah menjelaskan secara detil dan rinci proses dari perolehan obyek sengketa tersebut oleh karenanya eksepsi Tergugat yang meyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libelium*) tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya pula ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II telah memiliki harta bersama dan/atau gono gini, berupa:

Barang Bergerak, berupa:

1. Kepemilikan 2.250 saham dengan nilai nominal saham seluruhnya Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama Tuan Terbanding I /Pembanding II sebagai Direktur pada PT. yang berkedudukan di Kota Bandung dan dikelola secara bersama-sama antara Terbanding I /Pembanding II (2.250 saham), xxx (2.250 saham) dan xxx (500 saham), bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, industry, angkutan darat, pertanian, perbengkelan, percetakan dan jasa. Sebagaimana Akta Pendirian Nomor : 3, tertanggal 11 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Parlinggoam Naiborhu, S.H. pada hari Senin tanggal 11 April 2011, bertempat di Bandung (Penguasaan berada di tangan Tergugat);
2. Satu Unit Kendaraan Roda Empat Merk Honda, Type Brio, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1198, Nomor Rangka: MHRDD1770DJ481508, Nomor Mesin: L12B31406004, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, Kode Lokasi 2020,

dengan Nomor Polisi D xxx ABG, semula atas nama **Pembanding I / Terbanding II**, dan sudah dibalik nama xxx (Penguasaan berada di tangan Tergugat);

Barang Tidak Bergerak (*Onroerend*), berupa:

1. Sebidang Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa Kontrakan sebanyak 10 Kamar yang terletak di Kota Bandung, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7097/Kel. NIB:10.15.21.03.07740, letak tanah di Jalan xxx, Asal Hak : Pengakuan Hak Berdasarkan PP 24/1997 Pasal 24 ayat (2) Jo. PMNA/ KBPN3/1997 Pasal 76 ayat (2) dan (3) DI 201 No.720/PHM/KP/2010 Tertanggal 05 Juli 2010, Dasar Pendaftaran: Daftar Isian 202 Nomor:330.2/720/PHM/KP/2010 tertanggal 01 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 00077/ /2010 tertanggal 11 April 2010, seluas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), tertulis dan tercatat atas nama **Terbanding I /Pembanding II**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan xxx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan xxx dan xxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan xxx;(penguasaan dan atau pengelolaan berada di tangan Penggugat, namun bukti kepemilikan berada di tangan Tergugat);
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 10 (sepuluh) tumbak atau ± sekitar 140 m² yang bukti kepemilikannya belum dipecah dan atau di split (dibeli dari Ibunda **Terbanding I /Pembanding II**), terletak di Kota Bandung, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1708/Desa., Asal Persil: Konversi Pers.116.D.III Kohir No.2558, Uraian Batas: Gambar - Situasi No.10156/1983, seluas 825 m² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi), tertulis dan tercatat atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxx dan xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxx;

(penguasaan berada di tangan Tergugat dan masih atas nama orang tua Tergugat, belum ada pemecahan sertifikat dan belum dibalik nama);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II tersebut, Tergugat/Terbanding I/Pembanding II telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya telah menolak seluruh dalil-dalil Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding I/Pembanding II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, demikian juga berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Pembanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Barang Bergerak

Posita 4.1.1/petitum 2.1.1.

Kepemilikan 2.250 saham dengan nilai nominal saham seluruhnya Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan memiliki 2.250 saham dengan nilai nominal saham seluruhnya Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama Tuan Terbanding I /Pembanding II sebagai Direktur pada PT. yang berkedudukan di Kota Bandung dan dikelola secara bersama-sama antara Terbanding I /Pembanding II (2.250 saham), xxx (2.250 saham) dan xxx (500 saham), bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, industry,

angkutan darat, pertanian, perbengkelan, percetakan dan jasa sebagaimana Akta Pendirian Nomor : 3, tertanggal 11 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Parlinggoman Naiborhu, S.H. pada hari Senin tanggal 11 April 2011, bertempat di Bandung (Penguasaan berada di tangan Tergugat);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II tersebut, Tergugat/Terbanding I/Pembanding II telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tidak benar Tergugat/Terbanding I/Pembanding II memiliki saham sebesar 2.250 lembar dengan nilai nominal Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) mengingat PT. xxx sejak bulan Oktober tahun 2017 telah terjadi perubahan struktur kepemilikan saham, serta PT. xxx tidak memiliki aset dan harta kekayaan senilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) seperti yang didalilkan Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding I/Pembanding II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Pembanding haruslah membuktikan dalil gugatannya, begitu dengan Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II haruslah membuktikan dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan bukti surat P. 5 berupa Akta Pendirian PT. xxx Nomor : 3, tertanggal 11 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Parlinggoman Naiborhu, S.H., bertempat di Bandung, sedang Tergugat/Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan bukti surat T.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nomor: 05 tertanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rina Yulianita, S.H., bertempat di Bandung, dimana kedua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888-1889, kedua bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 berupa Akta Pendirian PT. Nomor: 3, tertanggal 11 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Parlinggoman Naiborhu, S.H. sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 angka 1

disebutkan bahwa untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 5.000 (lima ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu oleh para pendiri : a. penghadap tuan Terbanding I /Pembanding II, sejumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). b. Tuan....”, oleh karenanya telah ternyata pada saat penandatanganan Akta Pendirian PT. tanggal 11 April 2011 tersebut Terbanding I /Pembanding II (Tergugat/Terbanding I/Pembanding II) terbukti telah membeli saham sejumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II dan pada tanggal tersebut Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nomor: 05, tertanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rina Yulianita, S.H., dimana substansi dari Akta tersebut adalah berkenaan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT., diantaranya adalah perubahan susunan pemegang saham sehingga Terbanding I /Pembanding II(Tergugat/Terbanding I/Pembanding II) yang semula disaat pendirian PT. memiliki 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (*vide* bukti P.5), sekarang berubah menjadi 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh karenanya terdapat penambahan sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham (*vide* bukti T.4), dimana saat penambahan tersebut (11 Oktober 2017) Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II sudah bercerai (*vide* bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana tanggal 11 April 2011 tersebut Terbanding I /Pembanding II(Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II) terbukti telah membeli saham sejumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam

kepemilikan saham (modal) pada PT. dan pada tanggal tersebut Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II terikat dalam perkawinan yang sah, maka terbukti bahwa obyek sengketa berupa saham sejumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama (*gono-gini*) Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II;

Posita 4.1.2./petitum 2.1.2

1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Honda, Type Brio;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan memiliki 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Merk Honda, Type Brio, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1198, Nomor Rangka: MHRDD 1770DJ481508, Nomor Mesin:L12B31406004, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, Kode Lokasi 2020, dengan Nomor Polisi D xxx ABG semula atas nama Pembanding I/ Terbanding II dan sudah dibalik nama (Penguasaan berada di tangan Tergugat);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tersebut, Tergugat/Terbanding I/Pembanding II telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tidak benar Tergugat/Terbanding I/Pembanding II memiliki kendaraan Roda Empat Merk Honda, Type Brio, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1198, Nomor Rangka: MHRDD 1770DJ481508, Nomor Mesin:L12B31406004, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, Kode Lokasi 2020, dengan Nomor Polisi D xxx ABG, karena kendaraan tersebut sudah beralih dan balik nama menjadi milik orang lain yaitu sdr. xxx sejak tanggal 8 Januari 2018 (*vide* bukti T.1 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. xxx;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tidak secara tegas membantah bahwa selama perkawinan

memiliki obyek, akan tetapi hanya mengatakan bahwa obyek sengketa kendaraan tersebut sudah beralih dan balik nama menjadi milik orang lain yaitu sdr. xxx sejak tanggal 8 Januari 2018, sehingga yang harus dibuktikan adalah sebelum dibalik namakan obyek sengketa tersebut milik siapa atau siapa pemilik sebelumnya?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding I/Pembanding II, maka berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Pembanding haruslah membuktikan dalil gugatannya, begitu dengan Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II haruslah membuktikan dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan bukti surat bukti P.6 berupa foto copy STNK dengan Nomor Polisi D xxx ABG an. atas nama Pembanding I/ Terbanding II (Penggugat/Pembanding I/Terbanding II), bukti P.13 berupa scan dari Faktur Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT. xxx, Jakarta, tertanggal 2 Desember 2013 an. Pembanding I/ Terbanding II (Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II) dan P.15 berupa scan dari Perjanjian Jual Beli dalam hal ini jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) antara Terbanding I /Pembanding II(Tergugat/Terbanding I/Pembanding II) sebagai penjual dengan BFI Finance Indonesia sebagai pihak pembeli tertanggal 24 Februari 2017, sedang Tergugat/Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan bukti surat T.1 berupa fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan dari Polsek Kota Bandung, dimana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.6 dan P.15, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak disanggah, berdasarkan ketentuan Pasal 1888-1889, maka bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa obyek sengketa 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Merk Honda, Type Brio, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1198, Nomor Rangka: MHRDD 1770DJ481508, Nomor Mesin:L12B31406004, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, Kode Lokasi 2020, dengan Nomor Polisi D xxx ABG, dibeli saat Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II

dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II terikat dalam perkawinan yang sah, akan tetapi oleh karena obyek gugatan tersebut berdasarkan bukti P.15 bahwa obyek sengketa sekarang masih dijadikan agunan terhadap adanya jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) dan/atau pembiayaan antara Terbanding I /Pembanding II(Tergugat/Terbanding I/Pembanding II) sebagai penjual dengan BFI Finance Indonesia sebagai pihak pembeli tertanggal 24 Februari 2017 dengan pembayaran dimulai pada tanggal 02 Maret 2017 sampai tanggal 02 Maret 2020, sehingga status obyek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, karena masih tergantung apakah hutang tersebut dilunasi tepat waktu, dengan demikian harta bersama tersebut belum sempurna (*milikut-taam*) sehingga belum waktunya (*prematuur*) untuk dibagikan kepada para pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 29 September 2014;

Barang Tidak Bergerak

Posita 4.2.1./petitum 2.2.1.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa kontrakan sebanyak 10 Kamar yang terletak di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa kontrakan sebanyak 10 Kamar yang terletak di Kota Bandung, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7097/Kel., NIB:10.15.21.03.07740, letak tanah di xxx, Asal Hak: Pengakuan Hak Berdasarkan PP 24/1997 Pasal 24 ayat (2) Jo. PMNA/KBPN3/1997 Pasal 76 ayat (2) dan (3) DI 201 No.720/PHM/KP/2010 Tertanggal 05 Juli 2010, Dasar Pendaftaran: Daftar Isian 202 Nomor:330.2/720/PHM/KP/2010 tertanggal 01 Juli 2010, Surat Ukur Nomor. 00077/ /2010 tertanggal 11 April 2010, seluas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), tertulis dan tercatat atas nama Terbanding I /Pembanding II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan xxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan xxx

- Sebelah Timur berbatasan dengan xxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan xxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II, telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya mengatakan bahwa saat ini (obyek sengketa) sedang dijaminkan di Bank Permodalan Nasional Mandiri (PNM);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tersebut secara implisit telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah harta bersama (gono-gini), hal ini dikuatkan pula dengan bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7097 an. Terbanding I /Pembanding II(Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II) dasar peralihan hak Akta Jual Beli No. 18/2005 tgl. 17-03-2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Hendar Suhendar, PPAT/Camat Wil. Kec. Cisaranten Kulon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 165 HIR terbukti bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dengan Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa obyek gugatan merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II, namun oleh karena obyek sengketa tersebut oleh Tergugat/Terbanding I/Pembanding II telah dalam agunan yang dijaminkan di Bank terhitung sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan 2 November 2020 dengan flafon pinjaman sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan bukti T.2/P.1 dan bukti T.3/P.2, sehingga status obyek sengketa sudah tidak lagi menjadi milik sempurna (*milikuttaam*), sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, karena masih tergantung apakah hutang pada Bank tersebut dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh Bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya (*prematuur*) untuk dibagikan kepada para pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvanklijke*

Verklaard), hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 29 September 2014;

Posita 4.2.2./petitum 2.2.2.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 10 (sepuluh) tumbak atau ± sekitar 140 m²;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 10 (sepuluh) tumbak atau ± sekitar 140 m² yang bukti kepemilikannya belum dipecah dan atau di split (dibeli dari Ibunda Terbanding I /Pembanding II), terletak di Kota Bandung, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa., Nama Jalan/Persil: , Asal Persil: Konversi Pers.116.D.III Kohir No.2558, Uraian Batas: Gambar - Situasi No.10156/ 1983, seluas 825 m² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi), tertulis dan tercatat atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxx dan xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya mengatakan bahwa obyek sengketa bukan merupakan tanah gono gini melainkan tanah hadiah atau pemberiandari orang tua Tergugat/ Terbanding I/ Pembanding II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II mengajukan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Milik an. xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) saksi yaitu saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat, sedang Tergugat/Terbanding I/Pembanding II untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.5 berupa Surat Pernyataan Hadiah Tanah dan Bangunan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berdasarkan ketentuan

Pasal 1888-1889, maka bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa obyek sengketa tercatat bukan atas nama Penggugat/Pembanding I/Terbanding II maupun atas nama Tergugat/Terbanding I/Pembanding II, begitu pula tidak ada bukti lain yang membuktikan bahwa telah terjadi pembelian obyek sengketa dari xxx baik oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II maupun oleh Tergugat/Terbanding I/Pembanding II, selain itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II, keduanya menerangkan bahwa mengenai pembelian obyek sengketa atas dasar cerita dari Penggugat/Pembanding I/Terbanding II. Keterangan seperti ini berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR kesaksian kedua saksi tersebut termasuk dalam katagori "*testimonium de auditu*", sehingga tidak memenuhi syarat materil pembuktian, karenanya tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ditetapkan bagian masing-masing adalah seperdua untuk Penggugat dan Tergugat terhadap harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di atas dan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya, sebagaimana petitum Penggugat angka 3 dan 4, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dan apabila barang tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka supaya dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama (gono gini) tersebut berujud saham, maka saham-saham tersebut yang jumlahnya sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar dengan harga nominal Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdapat di PT. atas nama Terbanding I /Pembanding II, harus dikeluarkan selanjutnya

dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) mohon agar pengadilan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi dan terhadap gugatan tersebut sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional yang untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 6 (enam) mohon agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini dan terhadap gugatan tersebut sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena dalam perkara *a quo* putusannya dapat dilaksanakan

dengan eksekusi riil bila putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/sIP/1976 tanggal 7 Desember 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian dan menjadi pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonsensi ini, maka yang semula disebut sebagai Penggugat/ Pembanding I/ Terbanding II selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, dan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membayar sebagian hutang ke PT. dan menjalankan bisnis kontrakan tersebut Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II telah meminjam uang ke Bank sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan tiap bulan @ Rp. 6.946.650,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah). Hutang tersebut telah dicicil/dibayar oleh Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II selama 18 bulan (Rp.6.946.650 x 18 bln = Rp.125.039.700,00). Oleh karenanya untuk keadilan bahwa Penggugat/Terbanding I/Pembanding II memohon agar Tergugat/Pembanding I/Terbanding II bertanggung jawab juga untuk membayar 50 % dari hutang yang sampai saat ini berjumlah Rp.152.443.950,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yaitu:

- Rp.125.039.700,00 : 2 = Rp.62.519.850,00(enam puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari cicilan hutang yang sudah dibayar selama 18 bulan);
 - Rp.152.443.950,00 : 2 = Rp.76.221.975,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari sisa hutang yang belum dibayar;
2. Bahwa sejak tanggal 15 Agustus 2016 putusnya perceraian sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 diajukannya gugatan harta bersama ini Penggugat/Terbanding I/Pembanding II tidak menerima hasil dari kontrakan 10 kamar tersebut selama 18 bulan yang mana hasilnya setiap bulan @ Rp.500.000,00 per kamar. Oleh karena itu, Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II memohon agar Tergugat/Pembanding I/Terbanding II membagi dua hasil kontrakan tersebut;
- Rp.500.000,00 x 10 kamar x 18 bulan = Rp.90.000.000,00 : 2 = Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2018 diajukannya gugatan harta bersama sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat/Terbanding I/Pembanding II juga tidak menerima hasil dari kontrakan 10 kamar tersebut, yang mana hasilnya setiap bulan @ Rp.500.000,00 per kamar. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II memohon agar Tergugat/Pembanding I/Terbanding II membagi dua hasil kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tentang hutang dengan jaminan sertifikat rumah di Jalan Cisaranten Kulon No.125A tersebut, terjadi setelah adanya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 Agustus 2016 Sebagaimana Akta Cerai Nomor 2910/AC/2016/PA.Badg, tertanggal 06 September 2016, sedangkan Penggugat mengajukan pinjaman pada tanggal 02 November 2016, sehingga hutang tersebut bukanlah sebagai hutang bersama, karena peristiwa terjadinya bukan dalam ikatan perkawinan serta peruntukannya bukan ditujukan untuk kepentingan anak-anak;

2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa selama berumah tangga Penggugat tidak pernah diberitahu soal berapa penghasilan yang didapat dari PT., begitupun dengan hutang-hutangnya, sehingga Tergugat hanya menggugat nilai saham yang dimiliki oleh PT. atas nama Terbanding I /Pembanding II. Namun demikian karena Penggugat memperlakukan hasil dari kontrakan, maka Tergugat pun menuntut hasil dari PT yang selama ini tidak pernah Tergugat rasakan dari sejak putusya perceraian. Dengan data penghasilan tahun 2016 (Bukti P.9), penghasilan rata-rata perbulan PT. sebesar Rp.30.000.000/-bulan. Terhitung selama 18 bulan, dari tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018. Sehingga $30.000.000 \times 18 \text{ bulan} = \text{Rp.}540.000.000 : 2 = \text{Rp.}270.000.000$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai bagian Tergugat;
3. Bahwa tidak benar sebagian pinjaman tersebut dipergunakan untuk pengelolaan kontrakan, karena setelah terjadi perceraian semua pemeliharaan dan biaya-biaya renovasi menjadi tanggung jawab Tergugat (sebagaimana tercantum pada bukti P.4), dan pinjaman yang dilakukan Penggugat tidak ada sama sekali masuk untuk membiayai pengelolaan rumah kontrakan yang sertifikatnya dijadikan agunan oleh Penggugat;
4. Dalam perjanjian di bawah tangan tersebut Penggugat melanggar dengan selalu meminta uang kontrakan tersebut (bukti P.10), padahal dalam perjanjian di bawah tangan tersebut uang hasil kontrakan menjadi hak dari Tergugat, dan semua harta bersama/harta gono gini berada di tangan Penggugat yang katanya untuk anak-anak namun kenyataannya tidak demikian. Seperti mobil dipakai oleh Penggugat, anak-anak tidak memakai mobil tersebut, rumah tinggal yang ditempati oleh Penggugat yang ditujukan untuk anak-anak, tapi pada kenyataannya kedua anak yang no.2 dan 3 ikut dengan Tergugat. Hanya diwaktu libur sekolah ke rumah ayahnya, dan Tergugat tidak pernah meminta nafkah sepeserpun untuk anak-anak yang tinggal bersama dengan Tergugat. Dengan demikian Tergugat mengajukan gugatan harta gono gini karena merasa selama ini hak Tergugat tidak ada selama 17 tahun pernikahan dalam harta bersama (diperkuat bukti P.12). Oleh karenanya Tergugat menuntut keadilan sesuai dengan kepatutan dan rasa adil untuk mendapatkan hak sesuai dengan hukum yang berlaku setelah terjadinya perceraian tentang harta bersama/gono gini. Oleh karena

Penggugat lalai akan kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi anak-anaknya, padahal hasil dari PT. xxx tersebut sangat cukup untuk menafkahi ketiga anak tersebut, maka sebagai bagian dari akibat perceraian, mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan Nafkah Hadhanah sebesar Rp.2.000.000/-anak X 3 Orang anak = 6.000.000/-bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan mengalami kenaikan tiap tahunnya sebesar 20%;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hutang di Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi, mendalilkan bahwa untuk membayar sebagian hutang ke PT. dan menjalankan bisnis kontrakan Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi telah meminjam uang ke Bank sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan tiap bulan @ Rp. 6.946.650,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), oleh karenanya menghukum Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi untuk membayar cicilan pinjaman yang sudah dibayar ke Bank @ Rp. 6.946.650,00 selama 18 bulan sebesar $Rp125.039.700,00 : 2 = Rp62.519.850,00$ (petitum angka 2 huruf a) dan membayar sisa hutang pinjaman ke Bank sebesar $Rp152.443.950,00 : 2 = Rp76.221.975,00$ (petitum angka 2 huruf b);

Menimbang, terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tentang hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dengan jaminan sertifikat rumah terjadi setelah perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 2910/AC/2016/PA.Badg. tertanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 Hijriyah (bukti P. 2), sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi mengajukan pinjaman pada tanggal

02 November 2016, sehingga hutang tersebut bukanlah sebagai hutang bersama, karena peristiwa terjadinya bukan dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.2 berupa Surat Keterangan dari Bank, Nomor 001/PNM-BDG/ CJRH/VIII/2018 dan bukti T.3 berupa Surat Jadwal Angsuran dari PT. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti P.2 fotocopy Akta Cerai Nomor 2910/AC/2016/PA.Badg. tertanggal 06 September 2016, semua bukti surat tersebut baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888-1889, maka bukti surat tersebut tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.2 dan bukti T.3 di atas, bahwa benar untuk membayar sebagian hutang ke PT. dan menjalankan bisnis kontrakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah meminjam uang ke Bank sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan tiap bulan @ Rp. 6.946.650,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dimana tanggal realisasinya tanggal 02-11-2016, jangka waktu 48 bulan, jatuh tempo s/d 02-11-2020 dengan jaminan tanah dan bangunan di Kota Bandung, SHM No. 7097 atas nama **Terbanding I /Pemanding II**;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2 dan T.3 tersebut, terbukti pula bahwa pada saat pengajuan dan realisasi pinjaman/hutang dari tersebut tanggal 02-11-2016, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah bercerai (*vide* bukti P. 2), oleh karenanya berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 2 huruf a tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar cicilan pinjaman yang sudah dibayar ke Bank @ Rp.

6.946.650,00 selama 18 bulan sebesar Rp125.039.700,00 : 2 = Rp62.519.850,00 (*petitum angka 2 huruf a*) dengan *petitum angka 2 huruf b* untuk membayar sisa hutang pinjaman ke Bank sebesar Rp152.443.950,00 : 2 = Rp76.221.975,00 berkaitan erat (yaitu permasalahan hutang di Bank, maka oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam *petitum angka 2 huruf a* di atas ditolak, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam *petitum angka 2 huruf b* juga harus ditolak;

2. Hasil kontrakan 10 kamar selama 18 bulan (sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d 15 Februari 2018 dimana setiap bulannya @ Rp500.000,00 = Rp90.000.000,00 : 2 = Rp45.000.000,00 dan sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, angka 2 huruf c menuntut agar membagi 2 (dua) hasil kontrakan 10 kamar selama 18 bulan (sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 15 Februari 2018) yang mana setiap bulannya @ Rp500.000,00 per kamar, sebesar Rp90.000.000,00 : 2 = Rp45.000.000,00 dan huruf d membagi dua hasil kontrakan 10 kamar sejak tanggal 15 Februari 2018 diajukannya gugatan harta bersama oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana setiap bulannya @ Rp500.000,00 per kamar;

Menimbang, bahwa atas dalil dan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pokoknya bahwa dalam perjanjian di bawah tangan tersebut Penggugat melanggar dengan selalu meminta uang kontrakan tersebut (bukti P.10), padahal dalam perjanjian di bawah tangan tersebut uang hasil kontrakan menjadi hak dari Tergugat dan semua harta bersama/harta gono gini berada di tangan Penggugat yang katanya untuk anak-anak namun kenyataannya tidak demikian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Konvensi untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti P.4 berupa Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama (gono-gini) yang dibuat oleh Terbanding I /Pembanding IIdengan Pembanding I/ Terbanding II tertanggal 30 September 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888-1889, maka bukti surat tersebut tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut berupa Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama (gono-gini) yang dibuat oleh Terbanding I /Pembanding II(Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sebagai *pihak pertama* dengan Pembanding I/ Terbanding II (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) sebagai *pihak kedua* yang ditanda-tangani oleh kedua belah berperkara tertanggal 30 September 2016 dimana bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka konsekuensi yuridisnya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai salah satu pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama (gono-gini) tertanggal 30 September 2016 terikat dengan klausula/Janji-janji yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama (gono-gini) tersebut yang antara lain adalah bahwa **hasil sewa bulanan kontrakan menjadi hak pihak kedua** sedangkan pemeliharaan dan biaya-biaya yang timbul dalam operasional (termasuk listrik air, keamanan, lingkungan, renovasi pemeliharaan dll) menjadi tanggung jawab pihak kedua kecuali PBB akan ditanggung oleh pihak pertama. Hal ini sesuai dengan asas hukum ***Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini telah menjadi dasar Hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa gugatan reconvensi tidak terbukti beralasan, oleh karenanya maka gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana petitum gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi angka 2 huruf c harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi membagi 2 (dua) hasil kontrakan 10 kamar selama 18 bulan sebagaimana sejak tanggal 15 Februari 2018 (*petitum angka 2 huruf c*) dengan *petitum angka 2 huruf d* yaitu membagi 2 (dua) hasil kontrakan 10 kamar sejak tanggal 15 Februari 2018 diajukannya gugatan harta bersama oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana setiap bulannya @ Rp500.000,00 per kamar berkaitan erat, maka oleh karena gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum angka 2 huruf c di atas ditolak, maka gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum angka 2 huruf d juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 huruf e yaitu membayar kewajibannya kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya berjumlah : $Rp62.519.850,00 + Rp76.221.975,00 + Rp45.000.000,00 = Rp183.741.825,00$ ditambah Rp500.000,00 per bulan dari uang kontrakan sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, secara tunai dan seketika dengan *petitum angka 2 huruf a s/d huruf d* berkaitan erat, maka oleh karena gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum angka 2 huruf a s/d huruf d di atas ditolak, maka gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum angka 2 huruf d juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk

nafkah anak sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut menurut hukum acara tidak dapat dibenarkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut, karenanya beralasan untuk mengesampingkan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan untuk menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0974/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan 17 Muharram 1440 Hijryiah tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapannya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dengan sekaligus memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama tentang biaya perkara ini yang semula berbunyi "menghukum" menjadi "membebankan";

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0974/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 27 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 17 *Muharram* 1440 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta kekayaan di bawah ini, yaitu saham sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar dengan harga nominal Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdapat di PT. atas nama Terbanding I /Pembanding II tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya masing-masing dengan mengeluarkan saham sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar dengan harga nominal Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdapat di PT. atas nama Terbanding I /Pembanding II tersebut separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 4.2.2./petitum angka 2.2.2., petitum 5 dan posita angka 9/petitum 6;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam petitum angka 2.1.2 dan 2.2.1;


Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Masehi, bertepatan dengan 02 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, S.H., M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., MSI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 25 Februari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II;



Hakim Ketua,
Ttd.
Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. H. Kuswandi, M.H. **Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.**
Panitera Pengganti
Ttd.
Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	: Rp. 139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya meterai	: Rp. 6.000,00
	<hr/>
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)